

# Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Senin, 04 Agustus 2003

Pengarang : Mas Achmad Santosa Sulaiman N. Sembiring Penerbit : ICEL Tahun : 1998.262 hal. a. Relevansi

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan oleh: MAS ACHMAD SANTOSA; SULAIMAN N. SEMBIRING dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Hal.: 17 - 18 (Abstrak) Sejalan dengan pesatnya aktifitas pembangunan di Indonesia, permasalahan lingkungan pun semakin meningkat. Peningkatan ini ditandai pula dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang mereka hadapi.

Namun hal ini belum diimbangi dengan keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang memadai di bidang lingkungan hidup. UU No. 4 tahun 1982 belum dapat dilaksanakan, karena belum memiliki prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Hal ini yang menjadi salah satu faktor belum efektifnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Untuk itu penyiapan dan pengembangan sistem dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan merupakan agenda utama dalam membangun sistem penegakan hukum lingkungan yang efektif.

Kata kunci: Pengaduan masyarakat; Penyelesaian sengketa masyarakat; Kebijakan lingkungan

b. Peluang Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam Kerangka Tugas dan Fungsi Bapedalda / oleh: M. BUTAR-BUTAR dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Hal.: 19 - 29 (Abstrak) .

Peningkatan pembangunan di sektor industri, di samping telah memperbesar usaha pendayagunaan sumber daya alam, juga mempengaruhi keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan bagi kelestariannya. Hal ini seringkali menimbulkan pengaduan kasus-kasus lingkungan yang semakin meningkat, bahkan tidak jarang menimbulkan keresahan sosial dan berdampak politis. Sejak disahkannya UU No. 4, 1982 sampai saat ini belum terwujud adanya suatu produk hukum yang mengatur secara efektif sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan secara kooperatif. Namun demikian SE Meneg KLH No. 3/SE/MENKLH/6/1987 dapat dikatakan sebagai embrio dari suatu sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang perlu disempurnakan. Untuk itu perlu segera dipikirkan adanya suatu sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan secara kooperatif melalui mekanisme "bottom up" dengan memfungsikan secara optimal lembaga-lembaga daerah yang mempunyai ruang lingkup tugas dan fungsi yang sesuai dengan permasalahan dimaksud.

Kata kunci: Sengketa lingkungan; Sistem penyelesaian sengketa

c. Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah / oleh: SUNOTO dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Hal.: 31 - 39 (Abstrak)

Makalah ini membahas faktor-faktor atau aspek yang menjadi prasyarat dan prakondisi pengembangan sistem penyelesaian sengketa di daerah, terutama dikaitkan dengan isu lingkungan hidup. Penyelesaian memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang terlibat peduli dan berbuat sesuatu untuk penyelesaian sengketa yang berbeda dibanding apabila kedua belah pihak mempunyai kepedulian yang sama. Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa sangat dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di masyarakat. Aspek ini akan menjadi pertimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam menentukan cara yang dianggapnya terbaik dan berisiko kecil. Untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa lingkungan perlu memperhatikan paling tidak enam aspek, yaitu: 1) karakteristik kasus, 2) kelembagaan, 3) hukum, 4) pemberdayaan masyarakat, 5) dukungan publik, dan 6) kemauan politik. Pengembangan sistem ini harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengelolaan pembangunan, karena pelaksanaannya tidak akan terlepas dari sistem hukum, kelembagaan, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku. Sehingga pendekatannya harus komprehensif dan dilandasi oleh suatu kajian potensi dan kendala pelaksanaan suatu sistem.

Kata kunci: Sistem penyelesaian; Sengketa lingkungan; Pengaduan

d. Prasyarat Operasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan / oleh: ISNA MARIFA dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Hal.: 41 - 48 (Abstrak)

Adanya suatu sistem pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan merupakan hal yang sudah lama dinantikan dan diharapkan dapat menangani kasus-kasus lingkungan dan meredam kemungkinan adanya ledakan sosial yang lebih besar. Kesulitan yang dihadapi dalam membahas prasyarat bagi sistem yang baru adalah adanya pesimisme yang kuat dan keengganan berubah di dalam masyarakat kita. Prasyarat yang dimaksud menyangkut struktur lembaga, sumber daya manusia dan pendanaan. Berdasarkan Kep. Mendagri No. 98 tahun 1996, lembaga yang diharapkan dapat mengawasi, mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan serta meningkatkan peran masyarakat adalah Bapedalda Tk. II. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat menunjang agar Bapedalda berfungsi dengan baik, dan untuk mewujudkannya diperlukan pendanaan yang besar guna menunjang pembiayaan kegiatan operasional. Kata kunci: Prasyarat operasional; Sistem pengelolaan pengaduan; Penyelesaian sengketa lingkungan; Struktur lembaga; Sumber daya manusia; Dana

e. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Berdasarkan Hukum Indonesia / oleh: MAS

ACHMAD SANTOSA dalam Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Hal.: 49 - 58 (Abstrak)

Makalah ini menjelaskan tentang peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan manfaat serta mengemukakan beberapa sistem di negara lain. Persoalan-persoalan lingkungan di masa datang akan semakin meningkat yang didorong oleh faktor-faktor: tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kebijakan penegakannya yang belum dapat mengimbangi kompleksitas yang ada. Sehingga diperlukan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Sistem tersebut meliputi sarana pemilihan hak melalui pengadilan maupun upaya peninjauan perdamaian di luar pengadilan dan di tingkat nasional paling tidak ada tiga perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Kata kunci: Pengelolaan pengaduan; Penyelesaian sengketa lingkungan; Hukum Indonesia

f. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan / oleh: KOESNADI HARDJOSOEMANTRI dalam Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan). Hal.: 59 - 62 (Abstrak)

Landasan hukum peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terdapat dalam pasal 6 dan 9 UU Lingkungan Hidup. Salah satu bentuknya adalah peran serta dalam penilaian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) saat perencanaan dengan menjadi anggota tidak tetap dalam Komisi AMDAL. Peran masyarakat yang aktif memerlukan kondisi yang kondusif. Kondisi ini dapat dicapai dengan upaya bersama yang didasarkan atas konsep kemitraan antara para pendukung lingkungan yaitu pemerintah, masyarakat dengan LSM-nya, dan lain-lain.

Kata kunci: Peran masyarakat; Pengelolaan lingkungan; Sistem pengelolaan penyelesaian

g. Pengelolaan Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam Konteks Pengendalian Dampak Lingkungan / oleh: NABIEL MAKARIM dalam Prosiding Lokakarya Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan). Hal.: 63 - 66 (Abstrak)

Berbagai komponen penting yang harus ada dalam pengelolaan pengaduan antara lain a). keberadaan instansi penerimaan pengaduan, b). tata cara pengelolaan pengaduan yang memberi kemudahan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan mempunyai arti penting yaitu: 1) hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; 2) hak dan kewajiban masyarakat untuk berperan serta. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan adalah: 1) persepsi yang sama antara pihak yang terkait mengenai pilihan penyelesaian sengketa; 2) keberadaan pihak ketiga yang netral; 3) diperlukan adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Pengelolaan pengaduan; Penyelesaian sengketa lingkungan; Pengendalian dampak lingkungan  
Copyright © 2003 ICEL